



**PUTUSAN**

**Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sei Mawang, 06 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Oktober 1995, agama Islam pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor:

*Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/AC/2024/PA.Ptk tertanggal 29 Juli 2024 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 633/Pdt.G/2024/PA.Ptk tertanggal 10 Juli 2024;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pada awal perceraian tidak memperlakukan masalah hak asuh anak, yang mulanya anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun kemudian sejak bulan September 2024, ketika Penggugat ingin bertemu anak tersebut, Tergugat sering memberikan alasan agar Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak tersebut, bahkan Tergugat beberapa kali mengancam Penggugat ketika Penggugat akan membawa pergi anak tersebut untuk tinggal beberapa hari bersama Penggugat;
3. Bahwa, karena sebab hal tersebut pada posita 2 (dua) di atas, Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam *hadhanah* Penggugat;
4. Bahwa, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan biaya untuk keperluan anak tersebut sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan kedua anak tersebut sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa, Penggugat sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 25 September 2021 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) perbulannya kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena alamat Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat sebenarnya adalah alamat Penggugat dan Penggugat tidak bisa mendapatkan alamat domisili Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat domisili Tergugat tidak benar dan Penggugat tidak dapat memberi alamat Tergugat yang senyatanya maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas/kabur) sehingga perkara aqua tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awaal 1446 Hijriah Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Mustafa, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp161.000,00**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.Ptk